



BUPATI KAPUAS

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas dan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu kiranya untuk menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kapuas, yang dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Kapuas melakukan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 1990.

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pasal 1 peraturan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2006.
- (2) Nilai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

Pasal 3

Penyaluran dana penyertaan modal dimaksud pasal 2 peraturan ini dilaksanakan melalui Pos Pembiayaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2006 kode rekening 01.03.00.00.000.00.00.3.2.

Pasal 4

Peraturan Bupati Kapuas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 28 Maret 2006



BUPATI KAPUAS,

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 28 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



TOEKIYO A. A.

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2006 NOMOR 4